

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Maka hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.²

Undang-undang yang mengatur tentang anak yang terlibat hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan

¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2010), hlm. 12.

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.⁴ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁶ Sementara Romli Atmasasmita, membedakan dengan “*criminal justice proses*” dan “*criminal justice system*”.⁷

Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Bahkan semakin banyak tindak pidana atau perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak. Apapun alasan anak dalam melakukan kejahatan, tidak dapat dibenarkan dalam dunia peradilan. Akan tetapi, seyogyanya hak anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia harus dijamin dan dilindungi demi kepentingan anak, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 4.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 14.

Undang-Undang mengenai Pengadilan Anak sebelumnya di atur pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian terjadi perubahan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang yang baru lebih ditekankan pada perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal anak melakukan tindak pidana, penahanan dapat dilakukan dengan syarat;

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Anak yang melakukan tindak pidana akan di tempatkan di lembaga khusus anak yaitu LPKS dan LPKA.

Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Dalam hal anak akan dilakukan penahanan dilaksanakan di LPAS, dan apabila tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.⁸

Kondisi Indonesia yang tidak semua kabupaten atau kota terdapat LPAS ataupun LPKA secara otomatis memfungsikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat untuk anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 167.

berlangsung. Demikian juga dengan tidak terdapatnya LPKA di setiap Kabupaten atau Kota maka Lapas dan Rutan difungsikan sebagai tempat untuk anak berhadapan dengan hukum selama menjalani masa pidananya.

Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal istilah Rutan dan Lapas. Rutan adalah bagian dari lembaga tahanan/lembaga penahanan. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Persamaan Rutan dan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999.⁹

Penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin dan jenis tindak pidana/kejahatan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999. Sebagai tambahan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) *Juncto* Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian dengan adanya surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi sebagai Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas/>. Diakses terakhir tanggal 24 Mei 2016 pada pukul 23.20 WIB.

Narapidana Anak yang di tempatkan di Lapas atau Rutan tetap harus terpenuhi hak-hak nya, termasuk hak dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.¹⁰ Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dan program lain yaitu keaksaraan fungsional, kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara. Dalam hal ini termasuk pendidikan terhadap warga negara yang telah menjadi narapidana untuk dapat mengikuti pembelajaran dalam program yang dimaksud. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang. Hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan

¹⁰ <http://www.no3vie.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang/>. Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2016 pada pukul 15.05 WIB.

pendidikan. Termasuk ketika seorang anak dipidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan menjadikan kebebasannya terhalang dan terbatas dalam bersosialisasi. Akan tetapi tetap harus diperhatikan hak-haknya, salah satunya hak mendapatkan pendidikan..

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan adalah kewajiban negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidanan dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut data Anak Berhadapan Hukum (ABH) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM dalam 2 bulan mengalami peningkatan. Pada Februari 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak. Pada maret 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak.¹¹ Selama menjalani hukuman, banyak anak kehilangan berbagai hak nya, seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang termasuk hak memperoleh pendidikan. Pendidikan yang di maksud meliputi pendidikan formal dan nonformal.

¹¹ <http://m.antaranews.com/berita/jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat/>. Di akses terakhir tanggal 26 Juli 2016 pada pukul 19.11 WIB.

Kota Blora kenyataannya belum terdapat LPAS ataupun LPKA dan difungsikannya Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), di mana masih terdapat anak yang berhadapan dengan hukum yang di tempatkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yang bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Dalam Rumah Tahanan tersebut terdapat dua warga binaan masyarakat sekaligus, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dan narapidana dewasa. Narapidana anak yang terdapat di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora tersebut merupakan golongan minoritas bila di bandingkan dengan narapidana dewasa. Maka pemenuhan hak nya terutama hak dalam mendapatkan pendidikan pasti belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karena bukan merupakan lembaga khusus anak, rutan harus memberikan hak-hak bagi narapidana anak sebagai perwujudan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul dalam penelitian ini **“Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Blora dalam upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.¹²

¹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori hak-hak anak, yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*The Right Survival*), hak terhadap perlindungan (*Protection Right*), hak untuk tumbuh kembang (*Development Right*), hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*).¹³

Wagiati Sutedjo menjelaskan bahwa untuk menjalankan hak-hak tersebut diatas secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya harus sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan, terutama pada asas ke-7, yang berbunyi:¹⁴

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya umum dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan

¹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, hlm.24.

¹⁴ Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78.

dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

Dengan adanya asas ini maka diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak asasi anak khususnya dalam upaya mendapatkan pendidikan, agar selalu disediakan wadah dan fasilitas untuk tetap dapat merasakan hak mereka sebagai anak walaupun mereka dalam keadaan dihadapkan dengan pengadilan.

2. Pendidikan

Istilah tentang pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agogeyang* berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Maka berdasarkan kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab.

Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana pendidikan dan pengajaran dijelaskan di dalam beberapa pasal pada peraturan tersebut. Pasal-pasal tersebut antara lain :

Pasal 9

Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 10

- 1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- 1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas.
- 2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas.

- 3) Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Kepala Lapas.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Anak Didik Pemasarakatan akan tetap mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani yaitu skho-le' yang berarti "waktu terluang". Namun dapat juga diartikan menggunakan waktu luang untuk kegiatan belajar. Belakangan kata ini digunakan untuk menunjukkan tempat diselenggarakan kegiatan belajar. Memang pada masa awal kegiatan belajar di tempat khusus seperti ini hanya bisa dinikmati oleh golongan kaya di Yunani. Demikian juga pada zaman dahulu di negeri-negeri lainnya, kegiatan belajar di sekolah hanya bisa dinikmati oleh golongan elit saja.

Saat ini, pendidikan di sekolah telah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan golongan. Berbagai sekolah didirikan untuk menjadi tempat atau sarana pendidikan bagi anak. Berbagai kurikulum juga dikembangkan untuk sekolah agar dapat membantu anak memiliki cara belajar yang baik dan bermutu. Bagi sebagian besar masyarakat, mereka bisa mendapatkan

pendidikan umum di sekolah dengan mudah. Yang termasuk pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Beberapa jenjang pendidikan yang ada di berbagai sekolah di Indonesia yaitu:

a. Pendidikan Anak usia dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan paling awal. Jenjang pendidikan ini memang tidak wajib diikuti seorang anak, mengingat orang-tua juga memiliki kemampuan penuh untuk melakukannya. Pada jenjang ini, anak akan dibina agar siap memasuki pendidikan umum. Karena itu, pada jenjang ini lebih ditekankan untuk merangsang pikiran anak dan perkembangan jasmani seorang anak.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang wajib diikuti seorang anak selama 9 tahun. Pendidikan ini merupakan awal dari pendidikan seorang anak karena melatih seorang anak untuk membaca dengan baik, mengasah kemampuan berhitung serta berpikir. Pendidikan dasar mempersiapkan seorang anak untuk memasuki jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar umumnya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 6 tahun pertama di kelas 1 sampai 6. Kemudian dilanjutkan tahap berikutnya pada kelas 7 sampai 9 selama 3 tahun.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah diselenggarakan selama 3 tahun. Beberapa jenis

pendidikan menengah juga telah mempersiapkan seseorang memiliki keterampilan tertentu untuk dipersiapkan langsung ke lapangan kerja.

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan lanjutan dari pendidikan menengah. Pendidikan tinggi diselenggarakan bukan lagi di sekolah melainkan di perguruan tinggi.¹⁵

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun

¹⁵ <http://kumpulan.info/keluarga/anak/192-pendidikan-yang-baik-untuk-anak.html/>. Diakses terakhir pada tanggal 26 Juli 2016 pada pukul 22.07 WIB.

pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lapas adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.¹⁶

4. Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis melalui serangkaian progam, stimulasi, latihan

¹⁶ <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>. Diakses terakhir tanggal 10 September 2016 pada pukul 15.26 WIB.

pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.¹⁷

Hak-hak anak yang terdapat dalam proses Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak dapat dikelompokkan ke dalam ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana, ketentuan Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak, yang meliputi prinsip-prinsip proses peradilan sebagai berikut.

- a. Hak yang diperoleh sebelum sidang peradilan:
 1. Anak sebagai tersangka.
 2. Anak sebagai korban kejahatan.
 3. Anak sebagai saksi dalam pemeriksaan tersangka.
- b. Hak yang diperoleh selama persidangan dapat di golongan:
 1. Anak sebagai pelaku kejahatan (terdakwa).
 2. Anak sebagai korban kejahatan.
 3. Anak sebagai saksi dalam suatu bentuk kejahatan.
- c. Hak yang diperoleh setelah persidangan
 1. Anak sebagai pelaku kejahatan yang di hukum pengadilan.
 2. Anak sebagai anggota lembaga pemasarakatan anak.
 3. Anak sebagai anggota rumah asuh partikelir.
 4. Anak sebagai terhukum yang di kembalikan kepada orang tuanya.

E. Definisi Operasional

¹⁷ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 36.

Judul penulisan skripsi ini adalah **Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora** berikut adalah beberapa penjelasan bagi penulis untuk memberikan batasan-batasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.
2. Hak anak atas pendidikan adalah Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak yang dimiliki anak banyak sekali di antaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Obyek penelitian

Pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di rumah tahanan negara kelas IIB Blora.

2. Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yang berjumlah 3 anak.
- b. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil dari wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur dari:
 1. Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang lain yang terkait.
 2. Buku-buku, artikel, jurnal, dan makalah baik dalam bentuk konvensional maupun yang berasal dari internet yang berkaitan dengan hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Data tersier adalah data yang di peroleh dari kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian, yaitu Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dan Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

b. Studi kepustakaan

Mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan membuat deskripsi mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditampilkan dalam bentuk naratif, dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditekankan sehingga dapat menjadi informasi positif agar dapat menghasilkan data yang detail, jelas dan terperinci disertai dengan analisis yuridis normatif yaitu suatu analisis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini sistematika penulisan agar tersusun dengan baik, maka penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan Kajian pustaka dalam menjelaskan gambaran mengenai objek kajian penelitian seperti, hak anak, pendidikan, lembaga pemasyarakatan, hak anak yang berhadapan dengan hukum serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam perspektif islam.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini Penulis menguraikan tentang a) deskripsi lokasi penelitian. b) penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora. c) kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, dimana kesimpulan mengenai isi dari penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

